



PENETAPAN

Nomor 0304/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Arifin Helingo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
 2. **Dra. Arni Helingo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tibet Timur, Kecamatan Tibet, Jakarta Selatan, sementara mengambil domisili di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
 3. **Surawaty Uloli**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
 4. **Rachmat Mulyo Amiseno S.STP**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
 5. **Ronald Muchtar**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, ber tempat tinggal di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Salma Dunggio, SH** Beralamat Jalan H.Thayeb M.Gobel No 245 Kelurahan Bulotadaa Barat Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Gorontalo, omor:

034/SK/KP/PAW/2016 tanggal 23 Pebruari 2016; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 25 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0304/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa hukum para Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan bahwa untuk perbaikan dan penyempurnaan surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) tanpa sengketa, dimana pihak yang berkepentingan dalam perkara ini hanyalah para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Penetapan Ahli Waris Nomor 0304-2016 Dicabut halaman 2 dari 3 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara, Nomor 0304/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 8 Mei 2014 telah dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs.H. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Drs.H. Mukhlis, M.H

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, SH

Penetapan Ahli Waris Nomor 0304-2016 Dicabut halaman 3 dari 3 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 85.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris Nomor 0304-2016 Dicaput halaman 4 dari 3 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)